



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SI,
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,
sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SI,
tempat tinggal di Kabupaten Kerinci,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan Putusan Sela Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. tanggal 26 September 2012 mengenai eksepsi kompetensi relatif;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, mengutip segala sesuatu tentang duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. tanggal 26 September 2012 mengenai eksepsi kompetensi relatif;

Bahwa, bersamaan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif tersebut, Tergugat juga telah mengirimkan jawabannya secara tertulis melalui surat tertanggal 24 Agustus 2012, yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 35 tahun,

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan PNS (Mts Negeri -) tempat kediaman di Kabupaten

Sarolangun, ia adalah teman Penggugat Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pemberi keterangan adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa jarak rumah pemberi keterangan dengan rumah Penggugat ketika masih di - adalah sekitar 20 meter, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu pemberi keterangan pindah ke alamat yang sekarang di - dengan jarak sekitar 20 kilometer dari rumah Penggugat;
- Bahwa pemberi keterangan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa ketika pemberi keterangan masih tinggal di -, pemberi keterangan sering berkunjung ke rumah Penggugat sekitar 2 minggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan pemberi keterangan, dahulu Penggugat sering pulang ke Kerinci pada waktu liburan sekolah dan sejak Penggugat mulai kuliah tahun 2010 Penggugat jarang pulang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan anak Penggugat yang bernama ANAK kelas 5 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui bahwa Tergugat pernah 2 kali dipanggil oleh pihak sekolah, yang pertama pada bulan Januari 2012 dan yang kedua berselang 2 minggu dari panggilan yang pertama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadiri panggilan Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan sering memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kerinci Nomor : - Seri : GG Tanggal 25 September 2001, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah di-nazzege, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An: ANAK Nomor - tanggal 29 April 2002 yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci tanggal 4 September 2002, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah di-nazzege, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat tahun 2007;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 2 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat hampir setiap malam karena saksi menemani Penggugat tidur di kediaman Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2007;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi pergi ke Kerinci tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, tapi Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang sekarang kelas 5 SD;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di kediaman Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer -, tempat kediaman di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Teman kerja Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 pada saat itu Penggugat masih CPNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat sebanyak 2 kali dikontrakan Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar satu kilo meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 kali dalam seminggu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu Penggugat sering pulang ke Kerinci tetapi setelah kuliah Penggugat hanya saat liburan sekolah saja pulang ke Kerinci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, sekarang anak tersebut kelas 5 SD;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar dua minggu yang lalu anak Penggugat tersebut masih bertempat tinggal di kediaman Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatannya telah melampirkan Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. tanggal 26 September 2012, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. tanggal 22 September 2012 sebagaimana tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat hanya mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumah tangga; b. Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat dan anak Penggugat; yang puncaknya terjadi pada bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tergugat minta Penggugat membeli motor untuk Tergugat namun Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan Tergugat karena Penggugat tidak punya uang, akibatnya Tergugat marah, kemudian pada bulan Januari 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan jawabannya secara tertulis melalui surat tertanggal 24 Agustus 2012, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengirimkan jawabannya secara tertulis melalui surat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut *Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl* bertanggal 02 Agustus 2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 12 September 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat Jawaban Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.2" dan "P.3" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.2" dan "P.3" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.2" dan "P.3" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.2" dan "P.3" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.2" dan "P.3" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti "P.3" a quo, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 April 2002, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta pada tanggal 02 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kerinci sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri: GG tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, dan berdasarkan bukti "P.3" diperoleh fakta anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 April 2002, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci tanggal 4 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Saksi pergi ke Kerinci tahun 2009;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, tapi Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang sekarang kelas 5 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di kediaman Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Penggugat sering pulang ke Kerinci tetapi setelah kuliah Penggugat hanya saat liburan sekolah saja pulang ke Kerinci;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, sekarang anak tersebut kelas 5 SD;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar dua minggu yang lalu, anak Penggugat tersebut masih bertempat tinggal di kediaman Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga (orang dekat) Penggugat, yaitu teman dekat Penggugat, yang mana teman dekat Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat tinggal di Sarolangun sedangkan Tergugat tinggal di Kerinci, masing-masing tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, h. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

“Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “P.3”, dikaitkan dengan tidak dibantahnya dalil Penggugat oleh Tergugat, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 April 2002, belum berusia 12 tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.406.000,00 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Zulkaidah 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua

Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI

SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

dengan

dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

ARMY HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00

Jumlah

Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Sarolangun,

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. NAMLIS

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)